



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Mahkamah Konstitusi Tidak Boleh Membuat Kebijakan Kriminalisasi
Dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Pemohon	: Novan Lailathul Rizky, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ merugikan para Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945 jika frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	: Kamis, 25 Juni 2020.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah warga negara Indonesia (WNI) yaitu Novan Lailathul Rizky, dkk., yang memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto.

Dalam kaitannya dengan kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan para Pemohon, yaitu mengadili konstusionalitas UU LLAJ, merupakan kewenangan Mahkamah. Mahkamah mempunyai kewenangan meminta keterangan kepada para pihak yang terlibat pembentukan undang-undang sebagaimana diatur Pasal 54 UU MK, namun demikian pada perkara *a quo* Mahkamah tidak meminta keterangan pembentuk undang-undang karena menurut Mahkamah substansi permohonan para Pemohon telah jelas.

Lima orang Pemohon yang merupakan WNI, berstatus mahasiswa, dan merupakan pengendara/pengguna sepeda motor, menurut Mahkamah mempunyai kepentingan konstusional atas pengujian UU LLAJ dan karenanya Mahkamah menyatakan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap UUD 1945, yang pada pokoknya para Pemohon mendalilkan frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan

Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon berisi permintaan penambahan delik pidana/perbuatan pidana (*criminal policy*) dengan cara memaknai Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, atau dengan kata lain, penambahan delik dilakukan dengan cara memberi makna tambahan kepada Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ.

Penambahan delik pidana dimaksud adalah dalam hal menjadikan perbuatan/tindakan seseorang yang mengizinkan atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur, yang kemudian anak dimaksud dalam berkendara telah membahayakan pengendara lain, sebagai delik pidana padahal sebelumnya bukan merupakan delik pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ.

Terkait permohonan para Pemohon agar Mahkamah melakukan kebijakan kriminalisasi (*criminal policy*), Mahkamah berpendapat bahwa fungsi utama Mahkamah sebagai institusi yang berada di wilayah fungsi yudisial adalah mengadili penerapan/pengejawantahan norma UUD 1945 ke dalam undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengkualifisir suatu perbuatan menjadi delik/perbuatan pidana karena kebijakan demikian berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR bersama dengan Presiden.

Terlepas dari ketidakwenangan Mahkamah melakukan kebijakan kriminalisasi demikian, Mahkamah melalui Putusan *a quo* mendorong agar makna Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ sebagaimana dimaksud para Pemohon diusulkan kepada lembaga legislatif untuk dibahas sebagai kebijakan pidana dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan di jalan yang diakibatkan oleh adanya pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dalam amar putusan yang amarnya menolak permohonan para Pemohon.